

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam pernikahan termasuk ibadah.¹ Pernikahan juga merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh ciptaan-Nya, tidak terkecuali manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.² Pernikahan tidak selamanya berjalan dengan lancar, terkadang juga menemui kendala. Pernikahan bukan persoalan yang mudah untuk dilakukan, karena pernikahan sendiri sejatinya adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Allah karena pernikahan adalah salah satu bentuk penyempurnaan agama.

Islam dan al-Qur'an dan sunnah telah memasang bingkai bagi kehidupan manusia agar menjadi kehidupan yang indah dan bersih dari kerusakan moral. Dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 7

² Abdul Azziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Alih bahasa Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009, h. 37.

dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi.³ Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan ketenangan di dalam hidup setiap insan manusia. Pernikahan menjadi hal yang penting di dalam kehidupan manusia di mana mencakup seluruh bidang kehidupan baik dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi sehingga menimbulkan keterkaitan dan mampu memicu terjadinya konflik sehingga menimbulkan masalah yang rumit.

Berbagai masalah yang rumit dapat menimbulkan suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh pasangan suami dan isteri. Konsekuensi yang paling umum dalam suatu rumah tangga adalah perceraian. Dalam sebuah perceraian pihak wanita memiliki masa 'iddah, masa 'iddah merupakan periode tertentu yang harus dilalui seorang perempuan yang telah bercerai untuk dapat menikah kembali secara sah. Dalam menjalani masa 'iddah perempuan hendaknya melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam. Ketentuan tentang masa 'iddah diatur oleh Allah di dalam al-Quran surah al-Baqarah yang berbunyi sebagai berikut:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak

³ Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, h. 33

yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara pandang yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Baqarah : 228).

Periode waktu *'iddah* bagi perempuan yang sedang menstruasi adalah tiga periode bulanan sebelum mengalami pernikahan baru. Sementara penundaan yang diperlukan untuk perempuan yang tidak mengalami menstruasi adalah selama tiga bulan. Dalam kasus pasangan yang bercerai, konsep *'iddah* juga memberikan kesempatan untuk membangun kembali pernikahan, tetapi tidak ada rujuk yang dapat terjadi sampai periode menunggu menghilangkan semua keraguan tentang kehamilan yang ada.

Legitimasi pemberlakuan masa *'iddah* tidak hanya datang dari sumber al-Quran semata, namun beberapa hadis nabawi juga menjelaskan hal tersebut. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A yang memiliki arti sebagai berikut:

“Dari Aisyah Radiyallah anhu, Aisyah berkata, Beriarah diperintah untuk menjalankan iddah dengan tiga kali haid, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, rawinya termasuk siqoh, akan tetapi ma'lul”

Dalam buku al-Ghâyah wa al-Taqrîb, Syekh Abu Syuja mengemukakan bahwa perempuan yang beriddah dari talak raj'i (talak yang bisa dirujuk) wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. Sedangkan perempuan

yang ditalak ba'in wajib diberi tempat tinggal tanpa nafkah kecuali ia sedang hamil. Kemudian perempuan yang ditinggal wafat suaminya wajib ber-ihdad, dalam arti tidak berdandan dan tidak menggunakan wewangian. Selain itu, perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan putus dari pernikahan wajib menetap di rumah kecuali karena kebutuhan.

Negara juga mengatur tentang masa *'iddah*. Masa *'iddah* ini diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153 Ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

1. Apabila Pernikahan putus karena perceraian, masa *'iddah* bagi janda yang masih haid ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Dan bagi janda yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
2. Apabila pernikahan putus karena cerai mati atau cerai hidup, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Sementara masa *'iddah* bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *'iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'iddahnya* tiga kali waktu haid.
4. Apabila isteri ditalak satu atau talak dua oleh suami lalu suaminya meninggal, maka masa *'iddahnya* menjadi empat bulan sepuluh hari setelah suaminya meninggal dunia.

Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tentang pengaruh masa iddah dari seorang Istri kepada suami ketika terjadi perceraian dan hal-hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi masa iddah. Penelitian ini diposisikan sebagai penelitian yang melihat imbas hukum *'iddah* kepada laki-laki dari seorang wanita serta melihat hukum iddah sebagai dampak positif dan negatif bagi laki-laki dari adanya hukum iddah yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pentingnya masa *'iddah* bagi seorang istri?
2. Apa penyebab laki-laki dikenakan imbas *'iddah* dari seorang wanita?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami mengapa masa *'iddah* diwajibkan bagi istri.
2. Memahami pentingnya masa *'iddah* bagi suami dalam perceraian dilihat dari sudut pandang hukum perdata dalam prespektif Islam.
3. Mengetahui dampak positif dan negatif atas dikenakannya imbas *'iddah* dari seorang wanita kepada seorang laki-laki.
4. Sebagai sarana edukasi bagi pasangan suami isteri yang bercerai.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat digunakan secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi akademik, mengenai pentingnya masa *'iddah* bagi laki-laki dalam perceraian dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menjelaskan permasalahan *'iddah*.

E. Terminologi

Proposal penelitian ini memilih judul tentang “Pengaruh Masa Iddah Terhadap Istri Kepada Seorang Suami Ketika Terjadi Perceraian Di Pengadilan Agama Pekalongan”.

1. Masa Iddah

Masa *'iddah* merupakan periode waktu tertentu yang harus dilalui seorang perempuan yang telah bercerai untuk dapat menikah kembali secara sah. sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri adalah masa penantian seorang perempuan untuk menyelesaikan hari-hari tersebut tanpa adanya pernikahan. Menurut Abu Bakar al-

Dimiyati *'iddah* adalah masa dimana dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui bebas atau bersih rahimnya dari kehamilan atau karena ibadah, dan berduka terhadap kematian suaminya.⁴ Pendapat yang lain mengatakan bahwa Iddah secara terminologi adalah masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.⁵

2. Perceraian

Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak.⁶ Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa

⁴ Abu Bakar bin Muhammad al-Dimyati, Op. Cit., 45. Sebagai salah satu penyebab diwajibkannya iddah adalah litaabud, argumentasi ini dikeluarkan terhadap sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan artinya, baik itu berupa aspek ibadah maupun lainnya. Argumentasi ini dijelaskan juga dalam kitab tersebut dengan halaman yang sama. lihat juga Syamsul Arifin Abu, Membangun Rumah Tangga Sakinah, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 150.

⁵ Harun Nasution, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: letar Van Hoeve, 1999), 144.

⁶ Amato, 2000; Olson & DeFrain, 2003.

perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri. Apabila cara-cara yang lain telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Tugas Pengadilan Agama yaitu memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, dengan menganut asas personalitas keislaman, asas personalitas keislaman adalah bagi bagi orang-orang yang bergama islam dan bagi orang-orang non Islam yang tunduk pada hukum Islam. Kewenangan Pengadilan Agama diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu prosedur pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi tinjauan yuridis normatif. Peneliti juga menggunakan metode penelitian yang penelitian penelitian kepustakaan (library research).⁷ Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang iddah dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainya.⁸ Selain menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru

⁷ Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan dipergustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Lihat Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 50.

⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28.

dan untuk keperluan baru.⁹ Selanjutnya dilakukan penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan sekunder :

a) Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.

Data ini diperoleh melalui wawancara.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber buku-buku dan pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini data-data yang diperoleh dari kajian pustaka seperti buku-buku, atau hasil ilmiah lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri

dari :

- Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum ini diperoleh dari

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Soejono, dkk, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 02

2) Pasal 153 Ayat (2) Intruksi Presiden Nomor (1) Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4) Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

- Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan ini penelitian akan membantu untuk menganalisis bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif

hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.¹⁰

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

- Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan

¹⁰ <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini berusaha mendeskripsikan yang terdapat dalam suatu peraturan, dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lalu Pasal 153 Ayat (2) Intruksi Presiden Nomor (1) Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta berbagai literasi dari para ahli. Kemudian penulis akan mengurutkannya berdasarkan isu hukum terkait dan mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat diketemukan suatu benang merah yang mengarah kepada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan tentang pentingnya masa *'iddah* bagi laki-laki dalam sebuah perceraian, kemudian akan ditemukan suatu celah yang dimanfaatkan guna memberikan saran dari hasil pemikiran penulis.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Tinjauan umum tentang masa iddah, tinjauan umum tentang perceraian, tinjauan umum tentang pengadilan agama dan tinjauan umum tentang masa iddah dalam prespektif hukum perdata Islam.

Tinjauan umum tentang masa iddah, perceraian, pengadilan agama dan masa iddah dalam prespektif Islam ini dilihat dari berbagai macam sudut pandang terutama sudut pandang Islam yaitu al-Quran dan al-Hadits. Selain dari tinjauan hukum Islam, tinjauan umum tentang masa iddah juga dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari pentingnya masa iddah bagi seorang istri, penyebab laki-laki dikenakan imbas iddah dari seorang wanita dan dampak positif dan negatif laki-laki dikenakann imbas iddah dari seorang istri.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan mengenai pembahasan yang telah diuraikan dan saran yang dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan ini.